



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBN di Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1525 Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri dan Stasiun Penyiaran tipe A,B dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPP RRI TAHUN 2023
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan LPP RRI Bukittinggi, sebagai berikut :
- Nama : Yulian S. Saaba, S.H
NIP : 19741006 199403 1 001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina- IV/a

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) Menyetujui buktipembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
- 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan kontak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan Hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- 1) Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- 2) Menetapkan tim pendukung.
- 3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- 4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/ Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPK bertanggung jawab kepada Kepala RRI Bukittinggi selaku *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA/DIPA LPP RRI Bukittinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 2 Januari 2023

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian S. Saaba, S.H
NIP. 19741006 1994031 001

Tembusan :

1. Yth, Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan.